



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 109 TAHUN 2017
TENTANG
URAIAN TUGAS STAF AHLI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Bupati Banjar Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Staf Ahli sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS STAF AHLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Banjar.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.

BAB II URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Staf Ahli

Pasal 2

Uraian tugas Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi/SKPD yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. mengumpulkan bahan dan data sesuai dengan bidang tugas dalam rangka memberikan bahan masukan kepada Kepala Daerah;
- c. mengkaji dan menganalisis masalah pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan bidang tugas;
- d. menyusun telaahan staf sesuai bidang tugas sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah untuk mengambil kebijakan;
- e. mewakili Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Uraian tugas Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan sebagai berikut :

- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi/SKPD yang berkaitan dengan Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan;
- h. mengumpulkan bahan dan data sesuai dengan bidang tugas dalam rangka memberikan bahan masukan kepada Kepala Daerah;

- i. mengkaji dan menganalisis masalah pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan bidang tugas;
- j. menyusun telaahan staf sesuai bidang tugas sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah untuk mengambil kebijakan;
- k. mewakili Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Uraian tugas Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi/SKPD yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- b. mengumpulkan bahan dan data sesuai dengan bidang tugas dalam rangka memberikan bahan masukan kepada Kepala Daerah;
- c. mengkaji dan menganalisis masalah pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan bidang tugas;
- d. menyusun telaahan staf sesuai bidang tugas sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah untuk mengambil kebijakan;
- e. mewakili Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR